

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI DAERAH KONFLIK
BERSENJATA DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK DAN KONVENSI
ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL NO. 138 DAN 182**

OLEH

**Adzaniar Dwi Fortuna Yusrif
NPM : 2017200190**

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ida Susanti', with a horizontal line underneath.

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adzaniar Dwi Fortuna Yusrif

NPM : 2017200190

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Anak yang Dipekerjakan di Daerah Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 138 dan 182”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bekasi, 17 FEBRUARI 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Adzaniar Dwi Fortuna Yusrif

2017200190



ABSTRAK

Anak merupakan individu yang rentan dalam konflik bersenjata dan sering dijadikan korban yakni dipekerjakan sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan yang layak. Anak yang dipekerjakan tersebut menimbulkan adanya hak-hak anak yang dilanggar di mana keberadaan dari hak anak terjamin dalam Konvensi Hak Anak. Selanjutnya, Konvensi ILO No. 138 mengatur mengenai batasan usia untuk anak yang diperbolehkan bekerja di mana dalam konflik bersenjata banyak anak yang dipekerjakan di bawah batasan usia tersebut. Lebih lanjut, Konvensi ILO No. 182 menyatakan bahwa konflik bersenjata termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk untuk anak. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa perlunya penghapusan keberadaan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata yang kemudian dapat diwujudkan melalui kerja sama internasional.

Kata kunci: Perlindungan Anak yang Dipekerjakan, Konflik Bersenjata, Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO No. 138 dan 182.

ABSTRACT

Children are individuals who are vulnerable in armed conflict and are often victimized, that is, they are employed so that they need to receive proper protection. Children who are employed create a violation of their rights as a children where the existence of children's rights is guaranteed in the Convention on the Rights of the Child. Furthermore, ILO Convention No. 138 regulates age restrictions for children who are allowed to work where in armed conflict many children are employed under that age limit. Furthermore, ILO Convention No. 182 stated that armed conflict was included in the worst category of child labor. Based on this, the authors see that it is necessary to eliminate the existence of children who are employed in areas of armed conflict which can then be realized through international cooperation.

Keywords: Protection of Employed Children, Armed Conflict, Convention on the Rights of the Child, ILO Convention No. 138 and 182.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran dan karunia Allah SWT karena berkat anugerah dan ridha-Nya, penulis telah diberi kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Perlindungan Anak yang Dipekerjakan di Daerah Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 138 dan 182**”.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja, melainkan juga berasal dari doa serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini akan berguna bagi pembaca yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas dukungan baik secara langsung maupun moral, doa, dan arahan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, yang terdiri dari, namun tidak terbatas kepada:

1. Orang tua penulis yang selalu mendukung setiap keputusan yang telah penulis buat selama penulis berkuliah, memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu mengajak penulis liburan kesana kemari sebagai bentuk *refreshing* dari kesibukan kuliah.
2. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., sebagai dosen pembimbing penulis yang sangat mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, memberikan perhatian dan semangat kepada penulis serta selalu sabar dalam menghadapi penulis. Terima kasih banyak Bu Ida, tanpa Ibu penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik, semoga Ibu selalu sehat.
3. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. sebagai dosen

penguji dalam sidang penulis. Terima kasih atas waktu, saran, serta masukan yang diberikan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

4. Ardan Putranta Mahardhika, Adik penulis yang selalu rela direpotkan penulis, memberikan dukungan moral dan doa, serta membuat penulis kesal dan tertawa saat proses pembuatan penulisan hukum ini.
5. Angelica Laura dan Bunga Agnita, teman penulis yang selalu *relate* dalam semua hal. Mengetahui kondisi penulis ketika penulis senang, *hectic*, sedih, nangis, marah, ketawa, semua emosi jadi satu. Selalu menjadi teman penulis dalam berdiskusi baik itu mengenai tugas-tugas kuliah maupun ujian, juga sebagai salah satu sumber penghiburan serta *support system* bagi penulis selama kehidupan kuliah.
6. Alyssa Salsabila, Fadhillah Adinda Larasati, Mega Davita, Novi Nursyahbani, Anada Safara, Belva Bianda, Mirsha Putri Azzahra, Sarah Anggia, Talita Priscilla, Riris Stephani, Adinda Ribkah, Keisha Dwi, Zaneta Axel, Ivana Icil, Gisela Alfanda, teman penulis yang sangat mengetahui penulis serta selalu menghibur dan menemani penulis dengan canda tawa cerita serta kegabutan selama kehidupan kuliah, mengajak penulis jalan-jalan secara impulsif kemanapun itu, dan selalu menjadi *support system* kepada penulis.
7. Merah 17, *Keep The Red Flag Flying High* (KTRFFH-17), Mamang, Chiesa, Tami, Icil, Najma, Sharyn, Verrel, Ado, Vandam, Gerard, Sutan, Ravi, Ghiffar, Bangbat, Dz, Yanka, Yuga, Yanto, yang selalu menghibur dan merepotkan penulis dengan kejadian cerita masing-masing serta melalui suatu proses bersama-sama baik suka maupun duka. Kenal kalian menambah kehidupan penulis jadi lebih berwarna.
8. *The Reds* TRS&TRCS, Senior maupun Junior, terutama yang penulis kenal dan penulis jadikan panutan, terima kasih atas pengalaman, kesempatan, dan pelajarannya dalam berproses yang banyak mengajarkan penulis dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terlebih saat penulis harus membuat sebuah keputusan di mana harus mempertimbangkan dari segala aspek.

9. Kak Adila Ayuni Putri, teman seperjuangan dan seperbimbingan penulis yang berjalan bersama-sama penulis serta membantu dan mengarahkan penulis dalam proses pembuatan penulisan hukum ini baik senang maupun duka.
10. Kak Denny Rizky, mentor sekaligus teman penulis yang selalu mengarahkan penulis sejak penulis maba sampai pembuatan penulisan hukum ini.
11. Ariel Jethro Christopher Hotmatua Parulian Manurung dan Darryl Liberty sebagai penghibur penulis yang sangat *expect the unexpected* dan mengetahui kondisi penulis saat menuliskan penulisan hukum ini.
12. Dan terakhir, rekan rekan angkatan 2017 FH UNPAR, terima kasih untuk semua pengalaman dan kegiatan yang telah kita lalui bersama. Sukses selalu untuk kita semua.

Bekasi, 11 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	12
I.3. Pembatasan Masalah.....	12
I.4. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	13
I.5. Kegunaan Penelitian.....	13
I.6. Metode Penelitian.....	14
I.7. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II HAK-HAK ANAK YANG DIPEKERJAKAN MENURUT KONVENSI HAK ANAK	18
II.1. Konvensi Hak Anak.....	21
II.1.1. Sejarah.....	22
II.1.2. Prinsip-Prinsip Umum.....	25
A. Prinsip Non- Diskriminasi.....	25
B. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	28
C. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.....	29
D. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.....	31
II.1.3. Hak-Hak Anak.....	32
II.2. Hak Anak yang Dipekerjakan di Daerah Konflik Bersenjata	38
II.2.1. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.....	40
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIPEKERJAKAN DITINJAU DARI KONVENSI ILO NO. 138 TENTANG USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA DAN NO. 182 TENTANG PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK	44

III.1. Pekerja Anak.....	44
III.1.1. Dampak Pekerja Anak.....	47
III.1.2. Faktor Pekerja Anak.....	50
III.2. Sejarah Perlindungan Anak.....	55
III.3. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja larangan bekerja berbahaya.....	57
III.4. Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.....	61
BAB IV KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK MENGHAPUSKAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI DAERAH KONFLIK.....	69
IV.1. Konflik Bersenjata.....	69
IV.2. Kerja Sama Internasional.....	81
A. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Internasional.....	82
B. Subjek Hukum Internasional.....	83
C. Intervensi Negara.....	87
IV.3. Bentuk Tanggung Jawab.....	90
A. Tanggung Jawab Negara.....	90
B. Tanggung Jawab Individu.....	95
C. Tanggung Jawab Komando.....	97
BAB V PERLINDUNGAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA.....	100
V.1. Perlindungan Hukum Anak yang Dipekerjakan Ditinjau dari Konvensi ILO dan Konvensi Hak-Hak Anak.....	102
V.2. Perlindungan Hukum Anak yang Dipekerjakan dalam Keadaan Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi ILO Dan Konvensi Hak-Hak Anak.....	106
V.3. Aspek Kerja Sama Internasional Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Daerah Konflik Bersenjata.....	114
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
VI.1. Kesimpulan.....	121

VI.1.1. Perlindungan Hukum Anak yang Dipekerjakan Ditinjau dari Konvensi ILO dan Konvensi Hak-Hak Anak	121
VI.1.2. Perlindungan Hukum Anak yang Dipekerjakan dalam Keadaan Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi ILO dan Konvensi Hak-Hak Anak.....	122
VI.1.3. Aspek Kerja sama Internasional Terhadap Perlindungan Anak yang Dipekerjakan di Daerah Konflik Bersenjata.....	124
VI.2. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia sebagai individu “cenderung” untuk berkumpul dengan individu-individu lainnya dengan membentuk suatu kelompok manusia yang hidup bersama. Pakar filsuf Yunani, Aristoteles, sudah mengemukakan fakta ini sejak dahulu kala dengan menamakan manusia sebagai “*zoon politikon*” atau makhluk sosial. Penggunaan kata “cenderung” dalam menggambarkan manusia, perlu dipahami bahwa seyogyanya terdapat manusia-manusia yang memang bertujuan untuk hidup menyendiri dengan maksud tertentu, seperti bertapa. Untuk manusia yang memilih untuk hidup menyendiri, tidak perlu mempersoalkan mengenai hak atau hukum. Karena ketika ia sendiri, kehadiran hukum tidak dibutuhkan manusia tersebut. Namun bila manusia memutuskan untuk hidup berkelompok dengan manusia lainnya, setelah mereka sepakati, maka akan timbul apa yang dinamakan hukum untuk mengatur hubungan antar manusia yang hidup bersama dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat.¹

Hukum sendiri hadir di tengah masyarakat untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasi kepentingan masing-masing individu dan menekan benturan kepentingan-kepentingan antar individu sekecil-kecilnya.² Dengan demikian, fungsi terpenting dari hukum itu sendiri adalah untuk tercapainya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang membuat setiap orang dapat hidup dengan kepastian hukum atau hidup dengan tertib.³ Namun hal tersebut bukanlah merupakan tujuan akhir dari hukum, karena tujuan dari hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah kehidupan yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan.⁴

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-14.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Supra* no. 1, hlm. 49-51.

⁴ *Id.*, hlm., 52.

Walaupun hukum hadir di tengah masyarakat, hal tersebut tidak menjamin bahwa permasalahan hukum tidak akan timbul di kemudian hari. Salah satu permasalahan hukum yang penulis temukan berkaitan dengan kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, mengandung unsur masyarakat beserta kemajemukannya dengan berbagai macam suku, ras, agama, serta berbagai keberagaman lainnya. Dalam kehidupannya, tentunya masyarakat satu negara dengan negara lainnya atau satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya melakukan berbagai macam tindakan atau perbuatan sebagai suatu bentuk dalam berinteraksi satu sama lain. Tidak jarang, dalam berinteraksi ditemukan kesalahpahaman atau ketidaksepemahaman atas suatu hal antara satu negara dengan negara lain ataupun satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan permusuhan atau konflik yang dapat menimbulkan sebuah aksi baik fisik maupun non fisik antara subjek yang bertentangan untuk melakukan dominasi atas suatu hal yang dipertentangkan yang selanjutnya dapat disebut sebagai perang atau konflik bersenjata.

Sehingga dalam perang yang dilakukan oleh pihak yang berseteru tentu memerlukan suatu kaidah atau peraturan mengenai perang yakni hukum perang. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perang bukanlah sesuatu yang diinginkan, dengan kata lain dalam penyelesaian suatu masalah, perang sebisa mungkin menjadi jalan terakhir bagi semua pihak. Dengan sendirinya istilah hukum perang juga tidak disukai yang berakibat ditinggalkannya usaha untuk mempelajari hukum perang.⁵ Maka dari itu, aturan mengenai perang berganti dari istilah hukum perang menjadi hukum humaniter. Menurut KGPH. Haryomataram, tujuan utama hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (kombatant) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).⁶ Hukum humaniter secara garis besar dapat terdiri menjadi dua bagian, *Pertama*, Ketentuan yang mengatur tentang/cara pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang

⁵ KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

⁶ Id., hlm. 3.

mengatur alat/sarana (*means*) dan cara/metode (*methods*) berperang yang diatur dengan Konvensi Den Haag; *Kedua*, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*) yang diatur dengan Konvensi Jenewa 1949.⁷

Konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi:⁸

1. Konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*)

Pada dasarnya adalah konflik yang terjadi antarnegara, misalnya dua negara atau lebih saling bertikai satu sama lain. Misalnya: perang antara Amerika Serikat dengan Irak. Ketentuan hukum humaniter yang berlaku yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan/atau Protokol Tambahan I 1977.

2. Konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (*non-international armed conflict*)

Pada dasarnya adalah konflik yang terjadi di dalam wilayah negara (*internal conflict*), misalnya: di Indonesia antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketentuan yang berlaku hanya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban-korban perang dan/atau Protokol Tambahan II 1977 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional.

3. *CAR conflict* (*Colonial Domination, alien occupation, Racist regime*)

Jika awalnya konflik bersenjata yang bersifat internasional hanyalah konflik antarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977 konflik bersenjata yang bersifat internasional juga meliputi konflik di dalam wilayah negara di mana bangsa berperang melawan: dominasi colonial (*colonial domination*), penduduk asing (*alien occupation*) dan penguasa yang bersifat rasial (*racist regime*) yang disingkat dengan *CAR conflict*.

4. Konflik bersenjata internal yang diinternasionalisasi (*internationalized internal armed conflict*).

⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

⁸ Id., hlm. 173-174.

Dianggap demikian karena:

- a. Negara yang “diberontak” telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*.
- b. Suatu negara atau beberapa negara telah membantu dengan angkatan perangnya kepada salah satu pihak dalam konflik.
- c. Dua negara telah memberikan bantuan dengan angkatan perang mereka, masing-masing membantu pihak yang berbeda.

Konflik bersenjata juga bisa terjadi ketika negara yang dalam melindungi wilayah kedaulatannya, harus memberikan suatu pertahanan demi melindungi warga serta kedaulatannya. Bentuk pertahanan suatu negara pun memiliki macam rupa, namun untuk mempersempit ruang lingkup penelitian kali ini, penulis akan memfokuskan pertahanan suatu negara yang berupa pasukan militer. Permasalahan yang ingin dibahas lebih lanjut pada penulisan hukum ini terdapat pada suatu kondisi di mana banyaknya personil dari pasukan militer pada suatu negara yang meninggalkan tugasnya karena pemerintah tidak dapat menyanggupi untuk membayar gaji para tentaranya karena satu dan dua hal. Ketidakmampuan finansial tersebut berdampak terhadap kurangnya sumber daya manusia dari pasukan militer di mana hal tersebut membuatnya untuk melibatkan anak dalam suatu konflik bersenjata.

Pihak berwenang memahami bahwa melibatkan anak-anak dalam suatu konflik bersenjata menjadi solusi atas ketidakmampuan finansial dan kekurangan sumber daya manusia pada suatu negara yang berseteru. Pemahaman bahwa kekuatan analisa dan identifikasi benar dan salah dari seorang anak jauh lebih lemah dibanding orang dewasa, kemudian anak mudah dimanipulasi, sangat setia, dan tidak kenal takut. Lebih lanjut anak juga lebih mudah untuk didoktrin dengan suatu hal sehingga keterlibatan anak yang dipekerjakan dalam konflik bersenjata tidak lagi secara paksa, namun secara sukarela.⁹ Sebagai contoh, hal seperti itu didukung dengan kondisi yang terjadi pada konflik bersenjata di Republik Kongo di mana terdapat suatu laporan yang dimuat dalam artikel menyebutkan bahwa

⁹ Bintang Kinayung, et.al., *Perlindungan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Diponegoro Law Fair (Vol. 1 No. 2, Tahun 2013), hlm. 2.

hampir 1000 kasus perekrutan anak dilakukan oleh kelompok bersenjata. Data ini telah diverifikasi oleh misi PBB di daerah tersebut yang dikenal dengan MONUSCO yaitu Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo di mana merupakan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kongo.¹⁰ Perekrutan terhadap anak tersebut tidak menutup kemungkinan hanya sebagai tentara saja, tetapi dapat juga dalam bentuk pekerjaan lainnya seperti pembawa barang, pembawa pesan, budak seks, dan lain sebagainya.

Sehingga, anak-anak ini bukan saja korban rekrutmen kelompok bersenjata, tetapi juga korban dan aksi pelanggaran hak dasar anak yaitu hak mendapat perlindungan yakni dengan mengalami pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan. Pada kebanyakan kasus yang terjadi, anak-anak diculik dan dipaksa untuk bergabung dengan kelompok bersenjata tersebut sehingga anak dipaksa untuk dijadikan pekerja.¹¹ Laporan mengatakan salah satu anak yang berusia 13 tahun harus membawa kantung berisi 10 kg kentang dan dipukuli dengan selang plastik jika ada kentang yang terjatuh dalam situasi dan di wilayah konflik bersenjata.¹² Banyak dari mereka dikirim untuk menjalankan operasi bunuh diri. Pada Januari 2016, sebanyak 51 anak meledakkan diri mereka di Mosul. Tidak hanya menjadi pasukan berani mati, tentara anak juga bekerja sebagai mata-mata, pembuat bom, juru masak, atau sebagai penjaga penjara.¹³ Kemudian, ditemukan bahwa anak direkrut untuk dijadikan sebagai pembawa pesan, hingga budak seks untuk pemimpin militer di konflik bersenjata.¹⁴ Menurut UNICEF, anak juga dijadikan sebagai pelaku bom bunuh diri seperti yang

¹⁰ Sabar Subekti, 2013, *Anak-anak di Kongo Diculik dan Dijadikan Pasukan Bersenjata*, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-di-kongo-diculik-dan-dijadikan-pasukan-bersenjata>, diakses pada 29 April 2020.

¹¹ Id.

¹² Denny Armandhanu, 2015, *Akibat Konflik, Jumlah Pekerja Anak Suriah Meningkat*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150702140737-120-63881/akibat-konflik-jumlah-pekerja-anak-suriah-meningkat>, diakses pada 29 April 2020.

¹³ Administrator, [*Laporan Mendalam*] *Tentara Anak: Senjata Lebih Besar dari Tubuhku*, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01294831/laporan-mendalam-tentara-anak-senjata-lebih-besar-dari-tubuhku-421279?page=3>, diakses pada 7 Mei 2020.

¹⁴ Nathan Tsormetsrl, *Children in Conflict Zones*, SSRN Electronic Journal, hlm. 1.

dilakukan oleh kelompok teroris Boko Haram di Nigeria dan Kelompok teroris al-Shabaab di Somalia.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak dalam situasi dan di wilayah konflik bersenjata. Perlu ditekankan bahwa keberadaan pekerja anak ini adalah sebagai penduduk sipil dan bukan sebagai kombatan, di mana mereka kemudian dipekerjakan di daerah konflik bersenjata. Pekerja anak adalah mereka yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak-kanak, tidak mendapat kesempatan bermain, atau pendidikan dan kehidupan yang wajar. Mereka harus bekerja karena menjadi tempat bergantung keluarga.¹⁶ Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor bahwa anak secara terpaksa menerima untuk dipekerjakan dalam situasi dan di wilayah konflik karena latar belakang ekonomi seperti yang terjadi pada konflik di negara Republik Kongo.¹⁷ Tidak sedikit tentara perekrut maupun para atasan seperti kombatan dalam konflik bersenjata yang masih memperlakukan anak-anak dengan buruk, seperti praktik eksploitasi, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, dan bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya.¹⁸ Para pekerja anak menghadapi berbagai macam perlakuan kejam dan eksploitasi, termasuk perlakuan kejam secara fisik dan seksual, pengurangan paksa, upah tidak dibayar, tidak diberi makan dan fasilitas kesehatan, serta jam kerja yang sangat panjang tanpa libur.¹⁹ Hal tersebut dapat dilihat dalam konflik bersenjata, disamping keterlibatan anak sebagai pasukan militer dalam konflik bersenjata, anak juga

¹⁵ Tanpa Nama, *Tentara Anak di Afrika dan Berbagai Dampaknya*, <https://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara-anak-di-afrika-dan-berbagai-dampaknya>, diakses pada 7 Mei 2020.

¹⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 98.

¹⁷ Bintang Kinayung, et.al., Supra no. 9, hlm. 5.

¹⁸ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 3.

¹⁹ Rika Saraswati, Supra no. 16.

kerap mendapatkan penganiayaan dari para atasannya. Seperti dijadikan budak seks, pemerkosaan, dijadikan budak, dan lain sebagainya.²⁰

Dalam kondisi konflik bersenjata, memunculkan suatu kondisi di mana dapat menghancurkan kehidupan terlebih kerugian bagi anak. Pada konflik bersenjata banyak anak sangat rentan karena terpisah dari keluarga mereka sehingga mereka dengan mudah menjadi korban pekerja anak. Anak-anak bisa direkrut oleh kelompok bersenjata untuk digunakan bukan hanya sebagai petempur, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sebagai mata-mata, pembantu dan pembawa barang atau bahkan menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual seperti yang terjadi di negara Suriah. Selain dihadapi oleh bahayanya pertempuran, mereka juga seringkali mengalami pelecehan fisik dan psikologis, tugas berat dan hukuman, dan seringkali ikut-ikutan mengonsumsi alkohol dan narkoba. Hal tersebut dapat mempengaruhi bekas mendalam dalam pikiran anak. Kemudian, apabila sekolah diserang, dirusak atau dihancurkan oleh keadaan perang atau digunakan untuk tujuan militer, maka kerusakan tersebut akan merusak persepsi anak terhadap sekolah sebagai tempat yang aman untuk pendidikan. Anak-anak dapat menghadapi kesulitan mengakses sekolah di lokasi baru yang bilamana berhasil mendaftar akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri.²¹ Keterlibatan anak dalam situasi konflik itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masa depan anak karena anak merupakan penerus bangsa, jiwa anak harus dilindungi. Jika anak diikutsertakan sebagai pekerja dalam konflik bersenjata dan mengalami eksploitasi, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa jiwanya akan terguncang sehingga pola pikir anak-anak akan menjadi negatif.

Menciptakan kondisi ideal bagi anak merupakan suatu hal yang penting karena perilaku dan karakter seseorang mulai dibentuk sejak ia kecil atau saat ia masih dikategorikan sebagai anak-anak. Seorang ahli yang bernama Anne

²⁰ Hendra Pasuhuk, 2011, *Perlindungan bagi Tentara Anak Harus Ditambah*, <https://www.dw.com/id/perlindungan-bagi-tentara-anak-harus-ditambah/a-14834281>, diakses pada 8 Januari 2020.

²¹ ILO, *Hari Dunia Menentang Pekerja Anak dalam Konflik dan Bencana*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_559204.pdf, diakses pada 24 April 2020.

Anastasi mengungkapkan bahwa adanya pengaruh lingkungan memicu timbulnya faktor segmental, di mana lingkungan memiliki pengaruh langsung yang berlangsung dalam satuan waktu baik singkat maupun lama. Peristiwa traumatis dapat menjadi contoh pengalaman yang membekas dan tidak dapat diperbaiki.²² Hal demikian tentu akan mempengaruhi kondisi anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata. Menurut Organisasi amal *Save the Children*, lebih dari 350 juta anak-anak, berada di daerah konflik dan berisiko mengalami kematian dan tindak kekerasan.²³

Dalam spektrum permasalahan pekerja anak tersebut, implementasi hak-hak harus dilakukan dengan transformasi hak anak secara struktural. Hak-hak anak harus diaktualisasikan dalam kebijakan politik tertinggi negara. Jika isu anak tidak diposisikan sebagai suatu isu yang memiliki urgensi seperti isu pelanggaran hukum negara atau isu HAM, maka akan dianggap sebagai suatu isu yang tidak penting. Oleh karena itu, bentuk nyata hak anak sebagai totalitas dari HAM harus sejalan dengan upaya membangun konsep, kebijakan dan regulasi yang berpengaruh terhadap anak dan hak anak.²⁴ Tidak ada instrumen untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada, terutama di negara-negara yang meratifikasi Konvensi namun tidak mematuhi. Tidak ada lembaga publik yang mengawasi pelaksanaan Konvensi. Tidak ada peluang bagi anak-anak, yang haknya dilanggar, untuk mengajukan keluhan atau pengaduan secara resmi. Maka para pelanggar tak perlu mengkhawatirkan hukuman dan sanksi.

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka masalah pekerja anak dalam situasi dan di wilayah konflik merupakan isu yang penting untuk dikaji, karena anak mempunyai hak yang harus dilindungi. Dilihat dari segi pelaksanaannya dan situasinya (perang/damai), HAM dapat kita bedakan menjadi dua kategori dan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, yaitu *non-derogable rights* dan *derogable rights*. Dengan mempekerjakan anak dalam situasi dan di wilayah konflik, maka terdapat *non-derogable rights* dari anak-anak

²² Hana Hanifah, et.al., *Anak Sebagai Kelompok Rentan Yang Terdampak Konflik Bersenjata Dan Situasi Kekerasan Lainnya*, Jurnal Pekerjaan Sosial (Vol. 1 No. 1, Tahun 2019), hlm. 98.

²³ Id., hlm. 2.

²⁴ Muhammad Joni, S.H. dan Zulchaina Z. Tanamas, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 109.

yang dilanggar yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba yang akan sangat berpengaruh terhadap kondisi anak baik fisik maupun psikis anak sebagai penerus bangsa.

Perlindungan terhadap hak-hak anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak di mana bukan sekadar hak-hak anak dalam keadaan yang sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi sosial dan budaya bahkan politik. Masalah anak-anak yang paling mendesak dilakukan langkah intervensi dan intervensi itupun dilakukan secara khusus adalah terhadap kategori anak-anak yang berada dalam situasi sulit.²⁵ Salah satu situasi tersebut adalah dalam keadaan konflik bersenjata. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa perlindungan hukum baik oleh negara, organisasi internasional, pengawas ketenagakerjaan, maupun petugas kesejahteraan anak terhadap anak yang dipekerjakan di daerah konflik di mana hal tersebut belum diatur secara seksama serta pada praktiknya pekerja anak tersebut masih marak terjadi. Hal ini dapat ditinjau dari segi aspek kerja sama internasional mengenai seluk beluk konflik bersenjata serta peran pihak-pihak terkait sebagai bentuk intervensi dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*).

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas. Keyakinan ini juga dituangkan dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia dan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Hak-hak asasi, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, pandangan politik dan pandangan lain, asal-usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain. Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan

²⁵ Id., hlm. 109-110.

kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.²⁶

Setidaknya, 46 negara masih merekrut anak-anak di bawah usia 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka.²⁷ Memang sudah banyak yang mengatur mengenai perlindungan pekerja anak secara umum, seperti beberapa program aksi untuk anak. Namun, bagaimanakah perlindungan pekerja anak dalam daerah konflik bersenjata? Pada dasarnya, keberadaan pekerja anak dalam konflik bersenjata seperti kondisi yang telah dijabarkan sebelumnya menimbulkan pelanggaran dalam beberapa instrumen hukum seperti Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang selanjutnya dapat disebut sebagai KHA, dan juga Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*) tepatnya Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 20 Tahun 1999, dan Konvensi No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 2000, di mana Konvensi tersebut terkait dengan Pekerja Anak. Kemudian, seluk beluk bentuk intervensi negara atau pihak terkait dalam kondisi konflik bersenjata akan ditinjau dari aspek kerja sama internasional.

Telah terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang meninjau keberadaan pekerja anak dalam situasi konflik. Penelitian seperti yang dicantumkan dalam sebuah penulisan hukum dengan judul Perlindungan Hak Anak dalam Kerangka *Sustainable Development Goals (SDGS)* di Wilayah Konflik Bersenjata Internasional merupakan salah satu penelitian yang mendekati penulisan hukum ini. Dalam penelitian tersebut, membahas bahwa perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yang terkena dampak suatu konflik bersenjata harus dijamin. Di mana negara yang sedang berkonflik setidaknya memenuhi lima hak

²⁶ Darwan Prinst, S.H., *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 103.

²⁷ Child Soldiers International, *Child Soldiers World Index*, <https://childsoldiersworldindex.org/>, diakses pada 30 April 2020.

dasar anak yakni pendidikan, hidup sehat, larangan perekrutan dan penggunaan tentara anak, serta mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut, penelitian tersebut mengkaitkannya dengan SDGs terutama *goals* 2; mengakhiri kelaparan anak, *goals* 3; hidup sehat dan kesejahteraan anak, *goals* 4; pendidikan anak yang berkualitas, *goals* 8; pelarangan kerja paksa dan perekrutan tentara anak, dan *goals* 16; institusi yang damai, adil dan baik bagi anak.²⁸ Dengan demikian, penelitian tersebut membahas relevansi antara instrumen hukum internasional dan kerangka SDGs sebagai upaya pencapaian tujuan SDG untuk memenuhi hak anak di wilayah konflik bersenjata internasional. Maka, yang membedakannya dengan penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum ini adalah bahwa penelitian ini akan membahas hak anak dalam konteks pekerja anak yang dipekerjakan di situasi dan wilayah konflik bersenjata yang kemudian akan mengaitkannya dengan relevansi Konvensi ILO serta Konvensi Hak Anak.

Kemudian, penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah juga merupakan penelitian yang mendekati penulisan ini. Dalam penelitian tersebut, dijabarkan mengenai kondisi anak secara umum (pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan perekrutan dalam organisasi kelompok bersenjata) di situasi konflik bersenjata. Penelitian tersebut juga fokus kepada prinsip *distinction people* yang membedakan kombatan dengan penduduk sipil di mana pada nyatanya menimbulkan korban dari penduduk sipil yakni anak.²⁹ Terlihat bahwa dalam penelitian tersebut menjabarkan kondisi anak pada situasi konflik bersenjata yang dispesifikasikan teruntuk negara Suriah. Yang membedakannya dengan penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum ini adalah bahwa penelitian ini terfokus pada keberadaan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata yang juga ditinjau dari Konvensi ILO.

Dengan demikian, kondisi-kondisi yang telah dijabarkan mendapati fakta bahwa masih banyak keberadaan pekerja anak yang kemudian mengalami eksploitasi pada konflik bersenjata di berbagai negara di dunia yang di mana hal

²⁸ Hanna Aqidatul Izzah, *Perlindungan Hak Anak Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGS) Di Wilayah Konflik Bersenjata Internasional*, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019).

²⁹ Imam Rokhyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah*, *Supremasi Hukum*, (Vol. 2 No. 2, Tahun 2018), hlm. 3.

tersebut selain tidak sesuai dengan posisi anak, juga tentunya melanggar hak anak serta pengaturan mengenai ketenagakerjaan. Disamping itu, aturan yang ada belum sepenuhnya ditaati serta terdapat kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Anak yang Dipekerjakan di Daerah Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba yang akan sangat berpengaruh terhadap kondisi anak baik fisik maupun psikis anak sebagai penerus bangsa. Namun demikian, dalam prakteknya masih terdapat anak yang dipekerjakan dalam situasi dan di wilayah konflik bersenjata seperti dijadikan budak seks, pembawa barang, dan lain sebagainya. Dengan mempekerjakan anak di situasi dan di wilayah konflik, disamping hal tersebut melanggar hak anak yang harus dilindungi, juga akan mempengaruhi jiwa anak. Dengan demikian, Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum anak yang dipekerjakan ditinjau dari Konvensi ILO dan Konvensi Hak-Hak Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak yang dipekerjakan dalam keadaan konflik bersenjata ditinjau dari Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 dan Konvensi Hak-Hak Anak?
3. Bagaimana aspek kerja sama internasional terhadap perlindungan pekerja anak di daerah konflik bersenjata?

I.3. Pembatasan Masalah

Dalam Penulisan hukum ini yang menjadi kajian dan fokus kajian adalah anak sebagai penduduk sipil yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata sehingga tidak akan mengkaji lebih lanjut mengenai anak sebagai kombatan, *forced labour* dan *human trafficking* serta tidak akan membahas mengenai hukum perang (*humanitarian law*).

I.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan ini adalah untuk meneliti serta menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hak anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*) tepatnya Konvensi No. 138 dan 182 terkait Pekerja Anak.

I.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dalam aspek kerja sama internasional khususnya berhubungan dengan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan permasalahan bahwa pada prinsipnya anak yang dipekerjakan di daerah konflik merupakan sebuah larangan. Karena negara seharusnya wajib untuk menghapuskan keterlibatan anak-anak yang bekerja di daerah konflik untuk menjamin kesejahteraan anak.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya, juga masukan bagi negara-negara dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien berkaitan dengan perlindungan pekerja anak yang dipekerjakan di daerah konflik serta akibat hukumnya apabila tidak dilaksanakan. Juga untuk kontribusi pemikiran atau saran untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang bersangkutan, baik bagi praktisi, akademisi, maupun aparat penegak hukum.

I.6. Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soejono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:³⁰

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

Adapun, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, metode pendekatan yang akan digunakan adalah Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode dengan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata dan kriterium kebenaran koheren. Di mana metode ini mengambil dari pendapat Hans Kelsen yaitu:

- i. Hukum identik dengan hukum positif, tiada hukum lain selain hukum positif.
- ii. Hukum positif berlaku bukan karena kenyataan (*das sein*) bahwa hukum tersebut berlaku di masyarakat. Melainkan kenyataan bahwa sesuatu itu seharusnya (*das sollen*) berlaku.
- iii. Dasar berlakunya hukum adalah hukum lain yang lebih tinggi peringkatnya.
- iv. Usaha mencari hukum yang lebih tinggi peringkatnya tidak dapat dilakukan tanpa batas.
- v. Hukum tertinggi tidak ditetapkan oleh suatu kekuasaan atau hukum tertentu.

Penulisan hukum ini akan menemukan kebenaran koheren dengan metode yuridis normatif di mana menemukan kebenaran berdasarkan peraturan yakni Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan melalui penelitian yuridis normatif.³¹ Sifat ini akan digunakan dengan menganalisis berbagai kasus terkait keberadaan pekerja anak di daerah konflik yang kemudian ditelaah dengan Konvensi ILO serta Konvensi Hak Anak.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu:

- i. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan). Bahan ini mencakup Konvensi ILO No. 138, 182, dan Konvensi Hak Anak.
- ii. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian) seperti hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, doktrin, jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah. Bahan ini mencakup jurnal serta artikel yang berhubungan dengan pekerja anak dan konflik bersenjata.
- iii. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen berisi konsep konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan ini akan mencakup berbagai penjelasan dari suatu pemaknaan dalam kata.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

I.7. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II HAK-HAK ANAK YANG DIPEKERJAKAN MENURUT KONVENSI HAK ANAK

Bab ini akan berisi uraian mengenai Konvensi Hak Anak yang akan mencakup sejarah serta prinsip-prinsip umum berupa pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak yang terkait dengan keberadaan hak anak yang dipekerjakan, dalam situasi dan di wilayah konflik bersenjata pada khususnya di mana hak-hak tersebut harus dilindungi.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIPEKERJAKAN DITINJAU DARI KONVENSI ILO

Bab ini diuraikan mengenai sejarah dari perlindungan anak, teori-teori, serta pasal-pasal dalam Konvensi ILO yaitu Konvensi ILO No. 138 dan Konvensi ILO No. 182. Kemudian, dari teori serta pasal-pasal tersebut akan dikaitkan dengan keberadaan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata.

BAB IV KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK MENGHAPUSKAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI DAERAH KONFLIK

Bab ini akan diuraikan mengenai aspek kerja sama internasional yang akan mencakup ruang lingkup kerja sama, pihak-pihak, serta tujuan dalam kerja sama internasional tersebut. Lebih lanjut, akan diuraikan mengenai bentuk kerja sama internasional dalam

menghapuskan keberadaan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata.

BAB V PERLINDUNGAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA

Bab ini akan mencakup keseluruhan dari rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu mengenai perlindungan hukum anak yang dipekerjakan jika ditinjau dari Konvensi ILO dan Konvensi Hak-Hak Anak, perlindungan hukum anak yang dipekerjakan dalam keadaan konflik bersenjata ditinjau dari Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 dan Konvensi Hak-Hak Anak, serta aspek kerja sama internasional terhadap perlindungan pekerja anak di daerah konflik bersenjata mengenai peran untuk menekan atau menghapuskan jumlah pekerja anak.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini sebagai penutup, yang akan menyimpulkan keseluruhan isi dari penulisan hukum ini. Kesimpulan ditarik dari penjabaran-penjabaran dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan ini.

